

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara Hukum, Bantuan Hukum dan Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Negara Hukum

Negara berasal dari kata *state*(Inggris), *staat*(Belanda), dan *etat*(Prancis) yang sama-sama asalnya dari bahasa latin status atau statum yang berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat yang tegak dan tetap. Pandangan Locke tentang negara terdapat di dalam bukunya yang berjudul "Dua Tulisan tentang Pemerintahan" (*two treatises of civil government*). Ia menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yakni keadaan alamiah (*the state of nature*), keadaan perang (*the state of war*), dan negara (*commonwealth*).⁵

Locke menyatakan bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan "perjanjian asal". Inilah saat lahirnya negara persemakmuran (*commonwealth*). Dengan demikian, tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki di dalam keadaan alamiah kepada negara. Kedua kuasa tersebut adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap

⁵ Simon Petrus L. Tjahjadi. 2004. *Petualangan Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 236-247.

manusia mempertahankan diri, dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Ajaran Locke ini menimbulkan dua konsekuensi:⁶

1. Kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasal dari warga masyarakat yang mendirikaninya. Jadi, negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya.
2. Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas harta miliknya. Untuk tujuan inilah, warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara.

Dengan demikian, Locke menentang pandangan Hobbes tentang kekuasaan negara yang absolut dan mengatasi semua warga negara.⁷

Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut mempunyai syarat-syarat atau memiliki unsur-unsur tertentu. Oleh karena itu meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh di tangan seorang pemimpin atau raja maka negara tersebut mempunyai sistem pemerintahan monarki absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib ditaati oleh seluruh rakyatnya.

⁶ Ibid.

⁷ Harun Hadiwijono. 1983. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 36-39

Secara sederhana yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum.⁸

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya *Rechtsstaat* mencakup 4 (empat) elemen, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut *The Rule Of Law*, yaitu:

1. Supermasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. (Winarno, 2009)

Menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*).

1. Pertama; Supermasi hukum (*supremacy of law*), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

⁸ Negara Hukum, <http://notcupz.blogspot.com>.akses (26/12/2014)

2. Kedua; Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
3. Ketiga; Asas legalitas (*due process of law*). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.
4. Keempat; Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi *checks and balances* dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.
5. Kelima; Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga-lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.
6. Keenam; Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.
7. Ketujuh; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat

administrasi negara. PTUN dianggap dapat menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa.

8. Kedelapan; *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.
9. Kesembilan; Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyanggah hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan Ham merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.
10. Kesepuluh; Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak.
11. Kesebelas; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Negara hukum Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan atau mencapai ke empat tujuan negara tsb.
12. Keduabelas; Transparansi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum

sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung). Sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan (aspirasi).

Berdasarkan literatur banyak pendapat dari para ahli tentang ciri-ciri atau unsur-unsur dalam suatu negara hukum. Ciri-ciri suatu negara hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan dan kompleksnya kehidupan masyarakat. Dua unsur pokok yang selalu menjadi inspirasi prinsip-prinsip negara hukum adalah: pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Negara hukum dibedakan menjadi dua yaitu negara hukum formal dan negara hukum material. Negara hukum formal adalah negara yang mempunyai tugas mempertahankan ketertiban dan keamanan negara saja. Sedangkan dalam urusan sosial maupun ekonomi negara tidak boleh mencampurinya. Negara hukum material adalah negara selain bertugas membina ketertiban hukum. Ia juga ikut bertanggung jawab dalam membina dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Unsur-Unsur Negara Hukum dapat dijabarkan berupa, antara lain:⁹

1. Hak asasi manusia dihargai sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
3. Pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan

⁹ Gea S.Th. MM, A. A., Yuni Wulandari S.Sos, A. P., & Babari, D. Y. 2001. *In Character Building II: Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo.hlm.64

4. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan pemerintahannya

Ciri-ciri dari bentuk Negara Hukum dapat disederhanakan dengan memuat, antara lain:¹⁰

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
2. Kegiatan negara berada dibawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM
4. Menuntut pembagian kekuasaan

2.1.2. Pengertian Umum Bantuan Hukum

Batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli bantuan hukum belum menemukan batasan yang baku dan memuaskan banyak pihak.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soejorno Soekanto hukum mempunyai arti antara lain:¹¹

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas kekuatan pemikiran;
2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
3. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau berperilaku yang pantas atau diharapkan;
4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;

¹⁰ *Ibid.* hlm.66

¹¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993) hlm.2

5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (*law enforcement officer*);
6. Hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi;
7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dalam sistem kenegaraan;
8. Hukum sebagai sikap tindak atau keperikelakuan yang teratur, yaitu keperikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;
9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP didalamnya mengatur sedikit tentang bantuan hukum. Tetapi hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri pada dasarnya.

Perlu dibangun suatu konsep tentang pengertian bantuan hukum. Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu:¹²

1. *A Juridical Right* (model yuridis individual)

Model *A Juridical Right* menekankan pada sifat individualistis. Sifat individualistis ini maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Pada model yuridis individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum.

Artinya, permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada

¹² Soerjono Soekanto, Bantuan hukum suatu tinjauan sosio yuridis (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hal.11

warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikannya kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*)

2. *A welfare Right* (Model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Istilah bantuan Hukum sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*Legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang menggunakan honorarium.¹³

Kedua model bantuan hukum tersebut kemudian menjadi model dasar beberapa pengertian tentang bantuan hukum yang berkembang didunia barat pada umumnya. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu:¹⁴

1. *Legal aid*

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar

¹³ Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta:Penerbit Cendana Press). hal.17-18.

¹⁴ M.Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Ed.2, cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal.334.

penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum diarahkan pada sosok penasehat hukum sebagai seorang ahli hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum.

Jadi, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah:¹⁵

Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
- b. Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
- c. Dengan demikian motifasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

2. *Legal assistance*

Dalam pengertian ini. Makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari *legal aid*.

Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, dkk.2007 *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.hlm.13

hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada mereka yang miskin saja, tapi juga bagi mereka yang mampu membayar prestasi. Bagi sementara orang kata *legal aid* selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata *legal aid* ini ditafsirkan sama dengan *legal assistance* yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah *legal aid* sebagai bantuan hukum sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

3. *Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*".¹⁶ Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum. Sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum menurut Diaz dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.¹⁷

¹⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, bantuan hukum dan hak asasi manusia, cet.1 (Bandung: CV. Mandarmaju, 1994) hal.9

¹⁷*Ibid hal.10*

Karena tidak terdapat definisi yang jelas mengenai bantuan hukum, membuat kalangan profesi hukum mencoba membuat dasar dari pengertian bantuan hukum tersebut. Pada Tahun 1976, Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung merumuskan bantuan pengertian hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum diluar maupun dimuka pengadilan tanpa imbalan jasa.¹⁸

Bantuan hukum sangat erat kaitannya dengan para pembela hukum dimana bantuan memberikan nasehat hukum atau sebagai pendamping dan membela seorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana.

2.1.3. Otonomi Daerah Dan Anggaran Untuk Bantuan Hukum

Adapun pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan itu sendiri didasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah ini tentunya diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri dan juga didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Adapun prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah itu sendiri sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah:

¹⁸*Ibid hal.8*

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab;
3. Otonomi daerah yang luas dan utuh tersebut diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaannya otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara;
5. Otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom;
6. Otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif;
7. Asas dekosentrasi diletakkan pada daerah propinsi;
8. Tugas pembantuan dapat dari pemerintah pusat kepada daerah dan dapat juga dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai pembiayaannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004, penyerahan wewenang diikuti dengan penyerahan 3P (Personalia, Pembiayaan dan Prasarana/Aset).

- 1) Personalia, Penyerahan atau pengalihan status pegawai pusat menjadi pegawai daerah dimaksudkan dalam rangka mendukung tugas-tugas yang dibebankan kepada daerah sehingga secara teknis tugas-tugas yang dilimpahkan tersebut tidak terhambat pelaksanaannya sebagai akibat dari tidak tersedianya sumber daya manusia.
- 2) Pembiayaan, Dari aspek pembiayaan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Adapun yang menjadi komponen dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah

antara lain sebagai berikut: Dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).

3) Prasarana dan sarana (aset). Dalam mendukung kewenangan yang dilimpahkan ke daerah, maka pemerintah pusat juga menyerahkan berbagai aset sehingga menjadi aset daerah. Beberapa aset tersebut, antara lain berupa gedung-gedung kantor termasuk tanah dan sarana mobilitas. Namun tidak seluruh aset pusat diserahkan kepada daerah, antara lain tempat penginapan dari Departemen Pekerjaan Umum, dan Aset milik Departemen Perhubungan seperti Bandara dan pelabuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Bab V Keuangan Daerah, Pasal 6 bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan;
 - b. hasil jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan;
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
 - f. pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

2.2. Permasalahan Hukum Dan Kriteria Masyarakat Miskin

Semenjak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan seperangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas.¹⁹ Patokan untuk berperilaku secara pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah.²⁰

Masyarakat modern yang menjadikan hukum sebagai mediator untuk memediasi kepentingannya ketika terjadi perbenturan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya, secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan sebagai solusi atas masalah yang muncul dalam masyarakat. Mengenai hal ini, mungkin senada dengan pendapat Roscou Pound yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*).²¹

¹⁹Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Cet. Ke-10), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1

²⁰*Ibid.*

²¹H. Salim, HS, S.H, M.S, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 41

Selanjutnya jika kita meminjam istilah Aristoteles, manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dalam kehidupannya, ia sering terlibat kepentingan yang satu dengan yang lainnya,²² sehingga memerlukan norma atau kaidah untuk mengatur kepentingannya, salah satu norma untuk mengatur kepentingan tersebut adalah norma hukum.²³

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang kemudian memunculkan masyarakat madani yang tentram dan damai, namun ini semua bukan sebuah persoalan yang mudah karena banyaknya tindakan-tindakan yang mengotori hukum yang kemudian timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini. Ironisnya mereka adalah oknum dari para penegak hukum yang melakukan tindakan yang tidak terpuji di tengah-tengah masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparaturnegara tersebut disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas, aparaturnegara telah melakukan hipermoralitas. Masyarakat beranggapan bahwa yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah para aparaturnegara penegak hukum tidak lain hanyalah sebuah “permainan hukum” (*justice game*). Hukum cuman dianggap sebagai sebuah ajang “permainan bahasa” (*language game*). Ini merupakan sebuah gambaran yang kelam dan suram terhadap penegakan hukum di Indonesia yang diakibatkan oleh para aparaturnegara penegak hukum itu sendiri. Masyarakat tidak lagi menutup sebelah mata dalam melihat kasus-kasus hukum yang sangat diskriminatif.²⁴

²² [6] Abdoel Jamali, Hukum Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 1993), hlm. 1

²³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenada Midia Group, 2009), hlm. 41

²⁴ Problematika penegak hukum. [http://fauzi-iswari.blogspot.com.akses\(26/02/2014\)](http://fauzi-iswari.blogspot.com.akses(26/02/2014))

Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para penegak hukum di Negara Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak lagi taat pada peraturan hukum, akan tetapi masyarakat takut terhadap hukum. Dengan maraknya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini, selain dari buruknya citra dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Kemiskinan merupakan keadaan yang tidak menguntungkan karena kemiskinan akan menjauhkan masyarakat pada akses-akses kehidupan dalam masyarakat seperti pada akses pendidikan dikarenakan masalah biaya sehingga masyarakat miskin enggan untuk menyekolahkan anaknya, selanjutnya akses pada kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat miskin biasanya rendah dikarenakan pola makan yang tidak baik dan pemenuhan gizi dalam tubuh yang tidak terpenuhi secara optimal bahkan jika masyarakat miskin ada yang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit mereka tidak memiliki biaya untuk membayar rumah sakit atau dokter.

Lewis dalam Budi Rajab kemiskinan juga dapat diartikan adalah ketidak cukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya, seperti pangan, sandang dan papan untuk kelangsungan hidup dan dan meningkat posisi sosial ekonominya. Tetapi masalahnya adalah sumber-sumber daya material yang dimiliki masyarakat miskin keadaanya sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupan fisiknya dan tidak memungkinkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik dan Departement Sosial menentukan garis kemiskinan dengan penilaian jumlah rupiah yang didapatkan seseorang untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari. Sedangkan Semeru dalam Suharto dkk,2004: berpendapat bahwa kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

kriteria masyarakat miskin yang mendapat bantuan hukum gratis menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum antara lain:

Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dengan hak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Bantuan Hukum Sebagai Wujud Dari HAM

Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam paham hak asasi manusia termasuk bahwa hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi tersebut. Namun, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Oleh karena itu hak-hak asasi manusia itu harus diakui. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Itulah paham tentang hak asasi manusia.²⁵

Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi HAM. Kalau tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan akan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada HAM karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat. Hukum harus menjadi teman bagi rakyat, sehingga rakyat menjadi aman,

²⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, bantuan hukum dan hak asasi manusia, cet.1 (Bandung: CV. Mandarmaju, 1994) hal.70

hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai. Pada pokoknya bantuan hukum diberikan dalam rangka HAM untuk rakyat yang miskin dan tertindas. Untuk membebaskan mereka dari pola hubungan yang membuat mereka tidak berdaya. Dengan kata lain, bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi HAM terutama bagi lapisan termiskin rakyat.

Keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum sangatlah ditentukan oleh keberhasilan perlindungan terhadap HAM. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun adalah kurangnya peranan hukum dan sumber daya hukum untuk *in concreto* mewujudkan kondisi-kondisi pemenuhan hak-hak asasi berikut kebutuhan-kebutuhan dasar. Paham HAM bermula lahir di Inggris atas perjuangan kelompok bangsawan yang memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertatum* (1215) yang melarang penahanan dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang dihukum harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim. Tahun 1689 dilahirkan *Bill of Right*, dimana raja harus mengikuti hak-hak parlemen, sehingga Inggris merupakan negara pertama didunia yang menjadi negara yang berkonstitusi modern.

Dalam UUD 1945 memang tidak disebutkan secara spesifik mengenai bantuan hukum, namun secara tersirat dasar bagi seseorang mendapatkan hak dalam cantuman hukum terdapat dalam UUD 1945.

UUD 1945 memang tidak secara jelas dan tegas memuat perumusan ketentuan mengenai bantuan hukum, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa pasal, selain yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) yang memberikan jaminan hukum bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali memperoleh hak yang sama didalam

hukum. Termasuk dalam hal memperoleh bantuan hukum. Pasal-pasal tersebut terdiri dari:²⁶

1. Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
2. Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”
3. Pasal 28I ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”
4. Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Meskipun UUD 1945 memuat beberapa ketentuan tentang persamaan hak bagi setiap warga negara didalam hukum, namun tetap saja tidak terdapat peraturan yang jelas dan tegas mengenai hal dari korban tindak pidana untuk memperoleh bantuan hukum. Padahal, untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM perlu diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum

²⁶ Jimly Asshiddiqie, konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002) hal. 48-51.

Penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian Cappelletti tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si miskin erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.²⁷

Berdasarkan Dr. Cappelletti tersebut dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya. Misalnya saja pada zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh *Patron* hanyalah didorong oleh motivasi mendapatkan pengaruh dari rakyat.

Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum ini mendapat motivasi baru sebagai akibat pengaruh agama Kristen, yaitu keinginan untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin. Sejak revolusi Perancis dan Amerika sampai pada zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa perikemanusiaan kepada orang-orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek “hak-hak politik” atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.

²⁷ Adnan Buyun Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Ce.3 (Jakarta: LP3ES, 1988) hal.4

Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini membantu program bantuan hukum di negara-negara berkembang khususnya Asia.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
2. Mendidik masyarakat dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Dengan melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar LBH tersebut dapatlah diketahui kalau tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada si miskin ini berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah yaitu dasar kemanusiaan.

2.5.Dasar Hukum Bantuan Hukum yang Dijamin Negara

Adapun beberapa dasar yang dapat menjadi acuan para pencari keadilan dengan jalan mencari bantuan hukum khususnya rakyat miskin pada umumnya serta beberapa poin undang-undang yang dijamin oleh negara penting yang dijadikan sebagai sumber dalam pemberian bantuan hukum meliputi:

1. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana disebutkan. Demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dan seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, contoh: Pasal 56 ayat (1) tentang: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka; selanjutnya Pasal 56 ayat (2) tentang: Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG: Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun 45 sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
3. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang menyebutkan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak

mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dan fisik manapun.
5. Pasal 37-40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilantikan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Dalam memberi bantuan hukum advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
6. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam memberikan bantuan hukum tersebut penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan (Pasal 37). Tetapi sifat hak memperoleh bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahanan baru bersifat “hak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum” dan bagaimana cara menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 belum mengaturnya. Sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang mengenai semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal 35,36, dan 37 tersebut (Pasal 38). Diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 maka telah diletakkan dasar-dasar bagi peradilan maupun hukum acara, khususnya acara pidana. Namun, undang-undang tersebut hanya berisikan asas dan pokok-pokok yang masih memerlukan pengaturan didalam bentuk peraturan pelaksanaan dan belum memuat aturan tata cara pelaksanaannya. Hak dan tata cara pelaksanaan bantuan hukum itu pun kemudian diatur dalam pasal-pasal KUHAP yang garis besarnya diatur dalam Bab VII.

2.6. LBH dan Syarat LBH Memberikan Bantuan Hukum

Pengertian bantuan hukum disini tidak begitu jelas sehingga ada kesan, bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama dan adat, perkembangan bantuan hukum di Indonesia tidak lepas dari sejarah berkembangnya bantuan hukum tersebut secara Internasional. Sejarah bantuan hukum menunjukkan bahwa bantuan hukum pada mulanya berawal dari sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elite gereja terhadap para pengikutnya, hubungan kedermawanan ini juga ada pada pemuka adat dengan penduduk sekitarnya. Suatu pola hubungan *patron client* jelas terpancar disini.²⁸

²⁸ Adnan Buyun Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Ce.3 (Jakarta: LP3ES, 1988) hal.1

Dalam praktek sehari-hari bantuan hukum juga mulai melebarkan sayapnya, tidak saja terbatas di negara-negara kapitalis tetapi juga di negara sosialis. Pada beberapa dekade terakhir ini gerakan bantuan hukum hampir terdapat dimana-mana, di Afrika Selatan, Brazilia, Taiwan, Tanzania dan lain-lain. Kalau bantuan hukum diartikan sebagai *charity* maka bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak datangnya agama Nasrani ke Indonesia Tahun 1500-an, bersamaan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan kalau kata *charity* dikaitkan dengan praktek tolong-menolong dalam masyarakat hukum adat kita, maka lembaga tolong-menolong ini adalah juga salah satu bentuk dari bantuan hukum meskipun tidak terorganisasi.

Hukum positif Indonesia soal bantuan hukum ini sudah diatur dalam pasal 250 *Herziene Indische Reglement* (HIR). Pasal ini dalam prakteknya lebih mengutamakan bangsa Belanda dibandingkan bangsa Indonesia. Daya laku pasal ini terbatas bila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang terkait dengan perkara pidana serta dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Meskipun daya laku HIR terbatas, bisa ditafsirkan sebagai awal mula pelebagaan bantuan hukum kedalam hukum positif kita. Meskipun HIR tidak diperlakukan secara penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman), dimana “hak untuk mendapatkan bantuan hukum” itu dijamin melalui Pasal 35, 36 dan 37.

Secara intitusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum pernah didirikan *De Rechtshoge School* Jakarta pada Tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata. Biro konsultasi hukum yang beralamat di Kramat Raya 112 Jakarta tersebut dimaksudkan

untuk memberi nasehat hukum kepada rakyat tidak mampu disamping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Biro yang dikelola oleh Mr. Alwi St. Osman dan Mr. Elkana Tobing serta beberapa mahasiswa ternyata tidak sepenuhnya sukses karena kurangnya pengalaman praktek dikalangan pengelolanya. Pada Tahun 1953 ide mendirikan semacam biro konsultasi hukum itu kembali muncul. Kali ini dari sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya. Biro ini baru pada Tahun 1945 didirikan dibawah pimpinan Prof. Ting Swan Tiong. Biro ini agak terbatas ruang geraknya dan lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang Cina. Biro ini juga tidak begitu sukses.

Prof. Ting Swan Tiong yang perhatiannya amat banyak dalam bidang ini pada Tahun 1962 datang kepada dekan fakultas Universitas Indonesia Prof. Sujono Hadibroto dan mengusulkan agar di fakultas hukum didirikan biro konsultasi hukum. Usulan ini disambut baik, dan pada tanggal 2 Mei 1953 yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional, resmilah didirikan biro konsultasi hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Biro ini secara regular memberikan konsultasi hukum bagi orang tidak mampu. Pada Tahun 1968 diubah namanya menjadi lembaga konsultasi hukum, lalu pada Tahun 1974 diubah lagi menjadi lembaga konsultasi dan bantuan hukum.

Di daerah-daerah lain, biro yang serupa juga didirikan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dari fakultas hukum Universitas Padjajaran bisa disebut sebagai tokoh bantuan hukum yang banyak jasanya dalam memberi teladan bagi biro-biro serupa didaerah lain. Biro konsultasi hukum di fakultas hukum Universitas Padjajaran didirikan pada Tahun 1967. Biro-biro konsultasi hukum telah merubah bentuknya menjadi biro bantuan hukum dan dengan demikian meluaskan pelayanannya tidak sekedar memberi nasehat hukum, melainkan juga mewakili mengadakan pembelaan

hukum di muka pengadilan. Diluar fakultas hukum dan paling menonjol serta aktif adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). LBH ini adalah wajah lain dari gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik. Berkat sukses LBH Jakarta maka gerakan bantuan hukum di Indonesia memasyarakat. Ketika LBH menunjukkan eksistensinya sebagai suatu lembaga mandiri yang memperjuangkan rakyat kecil, maka pendidikan secara cuma-cuma kepada masyarakat pun dimulai.

Suatu perwujudan dari proses bantuan hukum adalah suatu wadah yang terbentuk di Jakarta dan diberi nama Lembaga Bantuan Hukum. Terbetuknya lembaga tersebut sebenarnya merupakan hasil dari gagasan Adnan Buyung Nasution, di dalam buku yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum dengan judul “Dua tahun Lembaga Bantuan Hukum” (tahun 1972) tercantum dalam hal-hal sebagai berikut.²⁹

“Setelah bulat pikirannya maka dalam kongres III persatuan advokat Indonesia (Peradin). Sdr Adnan Buyung Nasution dengan resmi mengajukan gagasan dalam bentuk kertas kerja untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di seluruh Indonesia, dengan permulaan di Jakarta sebagai pilot project. Maksudnya jika di Jakarta berhasil, maka lembaga ini akan diperluas keseluruh Indonesia, terutama tetapi tidak terbatas pada kota-kota yang ada cabang Peradinnya dan/atau fakultas hukumnya. Gagasan tersebut disetujui secara aklamasi oleh kongres Peradin tersebut, bahkan memilih dan menunjukkan Sdr. Adnan Buyung Nasution selaku *project officer* pembentukan Lembaga Bantuan Hukum tersebut di Jakarta. Gagasan tersebut sudah resmi dilahirkan dan disponsori oleh kongres Peradin roda bulan Agustus 1969, Namun Sdr. Adnan Buyung Nasution,S.H. masih memerlukan waktu setahun untuk meng-

²⁹ Vivi arviani S.H.,Sejarah LBH, <http://viviaviani.blogspot.com>,akses (14/02/2014)

approach, mengelolah dari mempersiapkan segala sesuatunya dengan pihak instansi-instansi yang diperlukan sipil maupun militer, bagi lahirnya lembaga bantuan hukum tersebut.

Surat keputusan dewan pimpinan pusat Peradin Nomor 001/kep/DPP/IX/1970 tanggal 26 Oktober 1970. Yang ditandatangani oleh advokat Lukman Wirriadinata, S.H. selaku ketua umum dan advokat S. Tasrif, S.H. selaku sekretaris umum, maka dengan resmi lembaga bantuan hukum/lembaga pembelaan umum (*legal aid/public refender*) didirikan sebagai pilot project peradin yang berdiri sendiri (otonom) dengan anggaran dasar, dewan, susunan pengurus maupun tim mintor. Surat keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970 bertepatan dengan hari sumpah pemuda, sehingga dengan demikian sebenarnya tanggal lahir LBH adalah pada tanggal 28 Oktober 1970.

Maka atas permintaan dewan pimpinan pusat peradin kepada Gubernur kepada daerah khusus ibu kota Jakarta, di keluarkan surat keputusan Nomor 1. b. 3/131/70 dari Gubernur. Surat keputusan tersebut antara lain berisikan suatu pengukuhan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum diwilayah DKI Jakarta, yang disertai dengan pemberian subsidi. Pada tanggal 1 April 1971 Lembaga Bantuan Hukum menjadi suatu kenyataan dan mulai bekerja secara efektif. Adapun tujuan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah:

1. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu.
2. Menumbuhkan, mengembangkan serta meninggikan kesadaran hukum dari masyarakat umumnya dan khususnya kesadaran akan hak-haknya sebagai subjek hukum.

3. Memajukan hukum dan pelaksanaan hukum sesuai zaman (modernisasi).

Peranan/Fungsi Lembaga Bantuan Hukum dalam Melakukan Advokasi Hukum itu sendiri di dalam buku peringatan 2 tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum dijelaskan mengenai peranan dan fungsi LBH adalah sebagai berikut:³⁰

1. *Public service*. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.
2. *Social education*. Sehubungan dengan kondisi *social cultural*, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum.
3. Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dengan kondisi *social politic*, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan *Ombudsman* selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-sarannya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengkoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat.
4. Pembaharuan hukum. Dari pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan

³⁰ Ibid, <http://viviariyani.blogspot.com>, akses (14/02/2014)

atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat memelopori usul-usul perubahan undang-undang.

5. Pembukaan lapangan (*labour market*). Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.
6. *Practical training*. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum-sentrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

2.7. LBH di Lampung yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum mampu memberikan dan mewujudkan atas pemenuhan hak bantuan hukum di Lampung. Karena secara sistematis hanya 91 kasus dalam persidangan dalam kurun waktu Juli

2013 yang diberikan bantuan hukum oleh negara. di Lampung setidaknya ada lebih dari 500 perkara yang masuk dalam persidangan dalam periode waktu tersebut.³¹

Hak atas bantuan hukum wajib diberikan khususnya kepada kasus pidana tertentu yang ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara, namun dalam prakteknya di Provinsi Lampung masih sering dijumpai banyak masyarakat yang sedang beperkara tidak didampingi atau diberikan bantuan hukum oleh negara. karena kondisi tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari negara, bukan saja dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak atas bantuan hukum.

Panitia Verifikasi dan Akreditasi ada sekitar 300 lembaga pemberi bantuan hukum di seluruh Indonesia. Lembaga ini diberi kesempatan untuk mendaftar hingga 8 Maret mendatang. Setelah mendaftar, mereka akan diverifikasi oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi yang dipimpin Wicipto. Dalam menjalankan tugasnya, Panitia dibantu kelompok kerja verifikasi dan akreditasi. Pembentukan kelompok kerja ini dimaksudkan untuk memudahkan kerja Panitia hingga ke daerah-daerah. Wicipto menegaskan Kanwil Hukum dan HAM di daerah bakal dilibatkan dalam proses verifikasi dan akreditasi. Hasil verifikasi dan akreditasi diperkirakan selesai pada 3 Mei mendatang.³²

Sebanyak 310 Organisasi Bantuan Hukum yang berhasil lolos Verifikasi/Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum yang terbagi menjadi 3 kategori yaitu kategori A, B dan C sesuai dengan yang ada di Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi.

³¹ Hanya 91 Kasus di Lampung Dapat Bantuan Hukum. Tribunnews.Com/akses (03/03/2014)

³² LBH Tak Berbadan Hukum Boleh Ikut Verifikasi. HukumOnline.Com/akses (03/03/2014)

Untuk Provinsi Lampung, berdasarkan hasil verifikasi/akreditasi organisasi bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM terbagi dalam tiga kategori yaitu A, B dan C. Di Lampung terdapat tujuh organisasi bantuan hukum (OBH) yang semuanya masuk dalam kategori C yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi.³³

Adapun persyaratan pemberi bantuan hukum atau OBH yang akan memberikan bantuan hukum meliputi:

1. berbadan hukum;
2. terakreditasi;
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. memiliki pengurus; dan
5. memiliki program bantuan hukum.

Berikut adalah Daftar Lembaga Bantuan Hukum Propinsi Lampung yang lulus verifikasi/akreditasi Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan Ham 2013:

No	Nama Lembaga	Alamat	Akreditasi
1	LEMBAGA ADVOKASI PEREMPUAN DAMAR	Jl. MH. Thamrin No. 14 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung 35119 Email : damar_perempuan@yahoo.com	C
2	YLBHI LBH BANDAR LAMPUNG	Jl. MH. Thamrin No. 63 Gotong Royong Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung 35119 Email : ylbhi.lbh.bandar.lampung@gmail.com	C

³³ Hanya 91 Kasus di Lampung Dapat Bantuan Hukum. Tribunnews.Com /akses (03/03/2014)

3	PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAM INDONESIA (PBHI) WILAYAH LAMPUNG	Jl. Letnan Jendral Soeprapto No.43/47, Bandar Lampung 35116 Email : pbhi.lampung@gmail.com	C
4	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SPSI LAMPUNG	Jl. Hasanuddin No. 10 Teluk Betung Bandar Lampung Email : Ikbhspsilampung@ymail.com	C
5	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FIAT YUSTISIA	Jl. Jeruk Gang Rambai No. 99 Kel. Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung 34513	C
6	Lembaga Bantuan Kesehatan Negara (LKBN)	Jl. Dr.Harun II No. 02/04 Lingkungan II Rt. 02 Kel. Kotabaru , Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung	C
7	BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG (BKBH FH UNILA)	Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung. Email : rinamrul@gmail.com	C